



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Harfandi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /30 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Senangin Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Binjai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kopi

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /223/ IX/ 2021/ Resba tanggal 08 September 2021;

Terdakwa Bayu Harfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mar le Muhammad;
2. Tempat lahir : Binjai;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Senangin Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Binjai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mar le Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Binjai yaitu Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., dan Candoro Tua Manik, S.H., berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2021 Nomor 437/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bnj;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-241/BNJEI/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAYU HARFANDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD selama 6 (enam) tahun. penjara potong tahanan, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram
 - Barang bukti yang diserahkan penyidik berupa :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 8 (delapan) gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE
 - Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jln.Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi SUDIRMAN SURBAKTI bersama rekan kerja nya bernama RAHMATULLAH (selaku petugas kepolisian Resort Binjai) yang sedang melintas di Jln. Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan tepatnya dipinggir jalan. Lalu petugas melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dengan gerak-gerik mencurigakan,pada saat dilakukan penyetopan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut laki-laki yang duduk dibangku belakang sepeda motor membuang sesuatu menggunakan tangan kiri nya,melihat hal tersebut petugas langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama BAYU HARFANDI yang duduk dibelakang dan MAR'IE MUHAMMAD yang sedang membawa sepeda motor tersebut. Lalu petugas menemukan barang bukti yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI menggunakan tangan kiri nya ke atas rumput yang berjarak 2 (dua) meter dari kedua terdakwa ternyata yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat. Terdakwa I. BAYU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik kedua terdakwa yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui nama nya yang berada di barak belakang café sky garden Desa.Tanjung Pama. Bahwa terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengaku memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk di gunakan bersama. Selanjutnya terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/10034/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berat brutto 13,90 (satu tiga koma sembilan nol) gram dan berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkoba jenis ganja yang diduga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7769/NNF/2021 hari Kamis tanggal 16 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Riski Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, ranting kering dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram yang diduga duga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jln.Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi SUDIRMAN SURBAKTI bersama rekan kerja nya bernama RAHMATULLAH (selaku petugas kepolisian Resort Binjai) yang sedang melintas di Jln. Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan tepatnya dipinggir jalan. Lalu petugas melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dengan gerak-gerik mencurigakan,pada saat dilakukan penyetopan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut laki-laki yang duduk dibangku belakang sepeda motor membuang sesuatu menggunakan tangan kiri nya,melihat hal tersebut petugas langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama BAYU HARFANDI yang duduk dibelakang dan MAR'IE MUHAMMAD yang sedang membawa sepeda motor tersebut. Lalu petugas menemukan barang bukti yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI menggunakan tangan kiri nya ke atas rumput yang berjarak 2 (dua) meter dari kedua terdakwa ternyata yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat. Terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik kedua terdakwa yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui nama nya yang berada di barak belakang café sky garden Desa.Tanjung Pama. Bahwa terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengakui memiliki narkotika jenis ganja tersebut untuk di gunakan bersama. Selanjutnya terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/10034/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berat brutto 13,90 (satu tiga koma sembilan nol) gram dan berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkoba jenis ganja yang diduga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7769/NNF/2021 hari Kamis tanggal 16 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Riski Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, ranting kering dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram yang diduga duga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jln.Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan dipinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi SUDIRMAN SURBAKTI bersama rekan kerja nya bernama RAHMATULLAH (selaku petugas kepolisian Resort Binjai) yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas di Jln. Jamin Ginting Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan tepatnya dipinggir jalan. Lalu petugas melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dengan gerak-gerik mencurigakan, pada saat dilakukan penyetakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut laki-laki yang duduk dibangku belakang sepeda motor membuang sesuatu menggunakan tangan kiri nya, melihat hal tersebut petugas langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama BAYU HARFANDI yang duduk dibelakang dan MAR'IE MUHAMMAD yang sedang membawa sepeda motor tersebut. Lalu petugas menemukan barang bukti yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI menggunakan tangan kiri nya ke atas rumput yang berjarak 2 (dua) meter dari kedua terdakwa ternyata yang telah dibuang oleh terdakwa I. BAYU HARFANDI adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat. Terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik kedua terdakwa yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui nama nya yang berada di barak belakang café sky garden Desa.Tanjung Pama. Bahwa terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD mengaku memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk di gunakan bersama. Selanjutnya terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE milik terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/10034/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berat brutto 13,90 (satu tiga koma sembilan nol) gram dan berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkoba jenis ganja yang diduga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD.

Bahwa barang bukti Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7768/NNF/2021 hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Anzari, S. Farm, Apt barang bukti yang diterima 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering terbalut kertas nasik warna coklat dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada saat Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah sedang melintas dijalan tersebut kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penyetopan terhadap Para Terdakwa kemudian salah satu dari Para Terdakwa membuang barang bukti menggunakan tangan kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, yang baru dibeli Para terdakwa di barak belakang café sky garden Desa.Tanjung untuk Para Terdakwa gunakan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmatullah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasik warna coklat dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada saat Saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti sedang melintas di jalan tersebut kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda supra 125 warna hitam les biru Nopol BK 5143 RAE dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penyetopan terhadap Para Terdakwa kemudian salah satu dari Para Terdakwa membuang barang bukti menggunakan tangan kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, yang baru dibeli Para terdakwa di barak belakang café sky garden Desa.Tanjung untuk Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/10034/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berat brutto 13,90 (satu tiga koma sembilan nol) gram dan berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkoba jenis ganja yang diduga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7769/NNF/2021 hari Kamis tanggal 16 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Riski Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, ranting kering dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram yang diduga duga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Bayu Harfandi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada saat mengendarai sepeda motor terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dari tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan terdakwa Mar'ie Muhammad bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda supra menuju ke barak café sky garden;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Mar'ie Muhammad berpatungan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa bersama dengan terdakwa Mar'ie Muhammad , membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenali Terdakwa;
- Bahwa keudian setelah barang bukti diterima Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa ,kemudian Para Terdakwa langsung beranjak kembali untuk pulang kemudian pada saat melintas dijalan tersebut,tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian sat narkoba polres binjai melakukan penyetopan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa Mar le Muhammad memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada saat mengendarai sepeda motor terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasik warna coklat dari tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan terdakwa Bayu Harfandi bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda supra menuju ke barak café sky garden;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Bayu Harfandi berpatungan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa bersama dengan terdakwa Bayu Harfandi, membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenali Terdakwa;
- Bahwa keudian setelah barang bukti diterima Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa ,kemudian bersama Terdakwa bersama terdakwa Bayu Harfandi langsung beranjak kembali untuk pulang kemudian pada saat melintas dijalan tersebut,tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian sat narkoba polres binjai melakukan penyetopan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram
2. Barang bukti yang diserahkan penyidik berupa :Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 8 (delapan) gram
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada saat mengendarai sepeda motor terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasik warna coklat dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE menuju ke barak café sky garden;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan terdakwa Bayu Harfandi berpakaian Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Para Terdakwa langsung, membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenali Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah barang bukti diterima Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa ,kemudian bersama Para Terdakwa bersama terdakwa Bayu Harfandi langsung beranjak kembali untuk pulang kemudian pada saat melintas dijalan tersebut,tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian sat narkoba polres binjai melakukan penyetopan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Puji Dadi Kecamatan Binjai Selatan Para Terdakwa ditangkap saksi Sudirman Surbakti dan saksi Rahmatullah Petugas Kepolisian, pada saat mengendarai sepeda motor terkait tindak pidana narkotika, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering terbalut kertas nasik warna coklat dari tangan Para Terdakwa, bahwa bermula Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE menuju ke barak café sky garden, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan terdakwa Bayu Harfandi berpatungan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja ;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat tujuan Para Terdakwa langsung, membeli ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenali Para Terdakwa, bahwa kemudian setelah barang bukti diterima Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang rokok dan sisanya dibawa pulang, bahwa ,kemudian Para Terdakwa langsung beranjak kembali untuk pulang, kemudian pada saat melintas dijalan tersebut,tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian sat narkoba polres binjai melakukan penyetopan, bahwa pada saat dilakukan pengakapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut, bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/10034/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berat brutto 13,90 (satu tiga koma sembilan nol) gram dan berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram milik Para Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7769/NNF/2021 hari Kamis tanggal 16 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Riski Amalia,S.IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, ranting kering dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram yang diduga duga milik terdakwa I. BAYU HARFANDI dan terdakwa II. MAR'IE MUHAMMAD adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram, barang bukti yang diserahkan penyidik berupa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 8 (delapan) gram, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE, oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk itu barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;



, **Menimbang, bahwa** untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bayu Harfandi belum pernah dihukum
- Terdakwa Mar le Muhammad sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Bayu Harfandi II. Mar le Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Harfandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa **Mar le Muhammad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat berat netto 8,50 (delapan koma lima nol) gram; (Barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan penyidik berupa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) bungkus ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 8 (delapan) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna Hitam les biru nopol BK 5143 RAE;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)